

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak

Alynnne Jean Ranice Siregar¹, Hery Firmansyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: alynneranicee27@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: alynneranicee27@gmail.com

Abstract: *As the age of technology progresses, social media plays a significant part in people's lives and facilitates their mobility. In this instance, it is regrettable that social media use is actually frequently abused by careless people to break the law, one of which is that social media also contributes to child exploitation. This journal employs a normative legal research methodology, which involves a review of the literature utilizing documents, expert doctrine, guidelines, and legal theory. In the meantime, the descriptive nature of the research is specified by elucidating the applicability of different theories and legal laws in the legal occurrences that will be examined in greater depth. Data gathered through methods of data collecting that involve a literature review is a kind of secondary information with a legal perspective founded on the examination of statutory regulations. It is therefore hoped that this article will serve as an example of how Indonesian law handles the use of social media in child exploitation cases.*

Keyword: *Child Trafficking, Social Media, Legal Protection, Child Exploitation.*

Abstrak: Pada kemajuan era digital, sosial media memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan dan membantu mobilitas masyarakat. Dalam hal ini sangat disayangkan pada kenyataannya sering kali penggunaan media sosial disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melanggar hukum, salah satunya media sosial juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative dengan melakukan studi kepustakaan menggunakan dokumen, asas, prinsip, doktrin para ahli, maupun teori hukum. Adapun, spesifikasi sifat penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif dengan menjelaskan relevansi antara berbagai teori dan regulasi perundang-undangan dalam peristiwa hukum yang akan diteliti secara lebih rinci. Data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang dilakukan merupakan jenis data sekunder dengan pendekatan yuridis yang berlandaskan pada menganalisis regulasi perundang-undangan. Oleh karena itu, melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan

penggambaran mengenai bagaimana hukum di Indonesia dalam menyikapi peran media sosial terhadap terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Perdagangan Anak, Media Sosial, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penerus masa depan bangsa, sehingga pada hal ini diperlukan suatu langkah khusus dan komprehensif dalam memenuhi berbagai hak dasar setiap anak atas kelangsungan hidupnya untuk berkembang. Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak secara internasional disadari dan diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of Children*) pada tahun 1990 yang selanjutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya negara menjadi sosok utama dalam melakukan perlindungan dan penjaminan terhadap hak dasar anak dengan memberlakukan prinsip non-diskriminatif agar anak dapat terhindar dari sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak manapun. Apabila melihat kepada hal tersebut sebagaimana perlindungan terhadap hak anak harus diterapkan dengan baik oleh negara dan dijunjung tinggi oleh berbagai pihak, namun sangat disayangkan pada kenyataannya hal tersebut sering kali masih lalai dilakukan.

Pada beberapa tahun terakhir ini maraknya terjadi eksploitasi terhadap anak menimbulkan keprihatinan yang cukup besar di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020, angka kasus eksploitasi anak sempat mengalami penurunan dengan mencapai angka 149 kasus. Sangat disayangkan penurunan tersebut tidak bertahan lama, di mana kasus eksploitasi anak mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan angka sebanyak 234 kasus.¹⁾ Pada tahun 2022, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat sebanyak 4.683 laporan yang masuk sepanjang tahun 2022.²⁾ Maraknya dan peningkatan terhadap kasus eksploitasi anak ini di Indonesia tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya dikarenakan keterlibatan media sosial yang berkembang dengan pesat dalam arus globalisasi pada kemajuan bidang komunikasi dan informasi. Media sosial pada era digital merupakan salah satu teknologi utama dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi baik bagi orang dewasa maupun anak-anak dengan sangat luas. Perluasan media sosial dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang penting sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus eksploitasi anak. Hal ini dikarenakan, media sosial dapat mempermudah sumber pengumpulan dan distribusi informasi kepada pelaku untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak.³⁾

Setiap anak yang masih berada di dalam pemeliharaan orang tuanya, dalam hal ini anak berhak dan orang tua memiliki peran tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan untuk segala kepentingan, sebagaimana hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Minimnya kesadaran dari orang tua maupun orang dewasa yang berada di sekitar anak memberikan risiko besar terhadap perkembangan anak dan menyebabkan penyimpangan dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam konteks kasus eksploitasi anak sudah bertentangan dengan apa yang tercantum di

¹⁾ Naomi Adisty, "Perdagangan dan Eksploitasi Anak Meningkat Pesat Sepanjang 2021", <https://goodstats.id/article/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-perdagangan-dan-eksploitasi-anak-naik-tinggi-saat-pandemi-0VjwO>, diakses 14 November 2023.

²⁾ Robert Tarigan SH, "Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Kekerasan Seksual Terbanyak: Ini Datanya 4 Tahun Terakhir", <https://karosatuklik.com/kasus-kekerasan-anak-meningkat-kekerasan-seksual-terbanyak-ini-datanya-4-tahun-terakhir/>, diakses 14 November 2023.

³⁾ Bryce G Westlake, Martin Bouchard, & Richard Frank, "Finding the Key Players in Online Child Exploitation Networks", *Wiley Online Library: Policy & Internet*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2011, hal. 104.

dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁾ Di Indonesia terdapat beberapa kasus eksploitasi terhadap anak, salah satunya perdagangan anak (*child trafficking*) yang dapat ditemukan beberapa macam bentuk lainnya seperti praktik perdagangan anak dalam bentuk seks maupun dengan janji lapangan pekerjaan dengan hasil gaji yang besar.

Menjadi sangat tidak adil bagi anak saat harus dihadapkan dengan pelanggaran hak dan di sisi lainnya anak juga harus melakukan suatu tindakan yang belum menjadi tanggung jawab anak di umurnya yang masih sangat membutuhkan pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu payung hukum yang jelas dan terperinci terhadap bagaimana peran media sosial dalam terjadinya eksploitasi terhadap anak dalam memberikan perlindungan maupun pencegahan di era digital modern ini.

METODE

Jenis metode penelitian yang diaplikasikan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Metode penelitian hukum didasari dengan menggunakan produk perilaku hukum yang dapat berupa studi kasus putusan, mengkaji undang-undang, prinsip, teori, doktrin para ahli dan asas hukum.⁵⁾ Pendekatan yuridis pada metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengacu kepada perundang-undangan terkait pada penulisan dengan disesuaikan pada penalaran terhadap asas maupun prinsip dari doktrin hukum yang berlaku. Adapun, pendekatan ini juga dikenal sebagai istilah pendekatan kepustakaan dengan mempelajari data dari sumber berupa buku, dokumen, berkas, catatan maupun regulasi perundang-undangan sebagai obyek.

Sifat penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini dilakukan dengan spesifikasi sifat penelitian deskriptif. Penelitian dengan sikap deskriptif ini cenderung menggambarkan suatu situasi maupun peristiwa untuk dikaji secara lebih terperinci untuk menjelaskan korelasi, hipotesis, maupun membentuk suatu prediksi tapi subjek yang dibahas di dalam penulisan ini.⁶⁾ Penelitian deskriptif ini dilakukan agar segala penjelasan fakta dapat digambarkan secara sistematis di dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat di dalam pembahasan. Adapun, di dalam mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Metode dengan studi kepustakaan ini diimplementasikan dengan melakukan pengumpulan buku-buku, data dan bahan tertulis sebagai referensi di dalam penulisan yang relevan dengan pembahasan.

Jenis data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang dihasilkan melalui studi kepustakaan yang diteliti. Di dalam penulisan ini, data yang sudah dikumpulkan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mengembangkan berbagai teori hukum maupun regulasi yang sudah dibentuk sebelumnya. Berbagai data tersebut nantinya akan dikembangkan dalam penelitian ini secara naratif untuk menggambarkan kompleksitas keadaan pada permasalahan terkait dari data hasil observasi yang dilakukan.⁷⁾

⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* tentang Perlindungan Anak, Ps. 76I: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada Anak.”

⁵⁾ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 48.

⁶⁾ Sukmadinara & Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 72.

⁷⁾ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengertian mengenai individu seorang anak dalam ini menyangkut erat dengan seseorang yang usianya belum menyentuh 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana hal ini tercantum dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam pengaturannya mengenai pembatasan umur anak, dapat diperhatikan bahwa anak berada di dalam kondisi umurnya yang masih belum matang, sehingga secara kondisi mental maupun emosional anak masih belum stabil dan membutuhkan perlindungan dari individu yang lebih dewasa. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa maupun orang tua dalam memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap anak, namun hal ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam mengupayakan hal tersebut, pada dasarnya perlindungan terhadap anak sendiri telah diatur di dalam sejumlah aturan hukum yang terdapat di Indonesia. Perlindungan mengenai hak anak sekalipun juga sudah disadari secara internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang di dalamnya memberikan deskripsi secara terperinci mengenai hak-hak anak.

Di era perkembangan dan perubahan teknologi yang pesat, alur pertukaran informasi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia memberikan keuntungan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak. Dengan hadirnya kecanggihan teknologi tersebut, sangat disayangkan terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial untuk eksploitasi terhadap anak. Pengertian dari tindakan eksploitasi sendiri dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai bentuk tindakan dengan tanpa persetujuan korban melakukan tindakan melawan hukum dalam melakukan praktik berupa pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, maupun memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang untuk mendapatkan berbagai bentuk keuntungan baik secara materil maupun immaterial.⁸⁾

Terdapat cukup banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya eksploitasi anak di Indonesia, diantaranya yaitu:⁹⁾

1. Faktor lingkungan keluarga, di mana sudah menjadi tugas orang tua sebagai sosok yang mendidik anak-anaknya, sehingga harus dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya sebagai penerus bangsa;
2. Faktor lingkungan pada keamanan anak, tidak dapat dipungkiri pada masa muda anak cenderung mendapatkan tekanan dari kondisi keluarga yang pada akhirnya menyebabkan anak memiliki inisiatif dan menjauh dari keluarganya, sehingga anak terjerumus ke dalam eksploitasi anak; dan
3. Faktor ekonomi, pada umumnya faktor ekonomi (kemiskinan) menjadi alasan terbesar yang menyebabkan anak terjerumus mengalami eksploitasi anak. Hal ini menyebabkan anak pada akhirnya harus dapat mengemban tanggung jawab yang seharusnya belum dilakukan pada umur anak untuk melakukan pekerjaan berat seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Burns H. Weston, berpendapat bahwa terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak pada umumnya disebabkan oleh dua alasan yaitu, pertama terdapat kenyataan di dalam masyarakat yang memerlukan berbagai beragam penerapan nilai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Kedua,

⁸⁾ Mutiara Nastya Rizky, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hal. 204.

⁹⁾ Megalia Tifani Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)", *Lex Administratum*, Vol 1 No. 2, Tahun 2013, hal. 28.

terdapatnya suatu tuntutan terhadap dibangunnya kesejahteraan suatu individual secara kolektif.¹⁰⁾

Dalam kasus eksploitasi anak di ruang media sosial, diperlukan jaminan khusus terkait dengan privasi data anak yang diatur secara jelas dan rinci di dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab negara juga. Di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalamnya menyatakan bahwa setiap orang, siapapun itu dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara finansial dan/atau seksual terhadap anak.¹¹⁾

Di era kemajuan digital ini, anak sering kali dijadikan sebagai pekerja baik melalui maupun di dalam lingkup media sosial itu sendiri, hal ini dilakukan baik oleh orang tua mereka maupun pihak ketiga lain yang memanfaatkan kondisi anak. Sebagai suatu lembaga nasional yang bertujuan untuk melindungi berbagai hak anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa anak yang mengalami kondisi sebagai korban eksploitasi secara *online* dalam berbagai bentuk baik secara kekerasan maupun praktik dapat menyebabkan anak terkena eksploitasi sistematis.¹²⁾ Untuk mengetahui bagaimana suatu tindakan pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak, maka terdapat unsur-unsur yang perlu diketahui dalam undang-undang terkait sebagai unsur tindak pidana eksploitasi anak, yaitu:¹³⁾

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam hal ini diartikan sebagai subyektif pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang nantinya mampu untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan tersebut.

2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dalam hal ini diartikan sebagai bentuk tindakan mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksusl untuk mendapatkan bentuk keuntungan.

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ini dimaksudkan sebagai seseorang yang melakukan eksploitasi terhadap anak memiliki maksud dan tujuan dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

Meskipun unsur-unsur tersebut pada kenyataannya secara eksplisit sulit untuk dibuktikan, namun hal ini dapat dilihat dari niat dan tujuan orang tua dalam memanfaatkan seorang anak sebagai obyek eksploitasi di dalam media sosial demi mendapatkan keuntungan secara aspek ekonomi, maka orang tua dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan, niat atau *mens rea* pada hukum pidana merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya secara pidana atau tidak.¹⁴⁾

¹⁰⁾ Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, & Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020", *Jurnal Politica*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2022, hal. 277.

¹¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013* tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 76I.

¹²⁾ Fihra Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 7.

¹³⁾ Ahmad Sofian, "Terminologi Hukum Kekerasan dan Eksploitasi Anak", <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminologi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>, diakses 24 November 2023.

¹⁴⁾ Edo Bintang Joshua & Ade Adhari, "Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2021, hal. 3932.

Apabila melihat kembali kepada kondisi anak baik secara fisik maupun psikologi yang masih belum stabil pada umurnya, anak yang mengalami kondisi sebagai korban eksploitasi dapat berdampak besar dengan menyebabkan gangguan pada kondisi anak, diantaranya berupa:¹⁵⁾

1. Anak nantinya akan memiliki potensi besar untuk berbohong dan ketakutan;
2. Anak kurang dapat mengenal bagaimana bentuk kasih sayang, sehingga anak nantinya sulit percaya kepada orang lain;
3. Harga diri yang dimiliki oleh anak akan menjadi rendah dan menunjukkan perilaku yang dapat berpotensi merusak proses perkembangan anak;
4. Anak berpotensi akan mengalami gangguan di dalam perkembangan psikologis maupun interaksi yang akan anak jalin dalam lingkungan sosial;
5. Pada anak yang usianya cenderung lebih besar berpotensi akan dapat melakukan kekerasan kepada teman-temannya dan anak yang lebih muda;
6. Anak akan kesulitan dalam menjalin maupun membina hubungan dengan orang lain;
7. Anak berpotensi akan mengalami hal-hal seperti gangguan kecemasan berat, panik, sampai dengan depresi. Apabila hal-hal tersebut telah dialami oleh anak, maka gangguan dalam bentuk sakit fisik juga dapat dialami oleh anak;
8. Anak akan memiliki pandangan yang abnormal terhadap seks;
9. Anak akan memiliki kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain dalam konteks berpasangan maupun seksualitas;
10. Tingginya tendensi terjerumus dalam dunia prostitusi; dan
11. Anak-anak yang mengalami permasalahan di atas pada usia mudia, dikhawatirkan akan mengalami permasalahan yang serius pada saat usia dewasa.

Apabila memperhatikan kembali kepada dampak-dampak yang akan didapatkan oleh anak merupakan salah satu bentuk perilaku menyiksa kepada anak. Hal tersebut sudah dengan sangat jelas melanggar hak-hak anak, sehingga apabila hal tersebut terjadi dapat dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa akan terganggu. Oleh karena itu, penting adanya suatu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi.

Sebagai bentuk upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan regulasi perundang-undangan secara komprehensif di dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban eksploitasi. Salah satu regulasi yang digunakan sebagai dasar adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun apabila melihat kembali kepada eksploitasi anak yang dilakukan dalam ruang digital juga membutuhkan regulasi bagi anak di dalam ruang digital itu sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak harus dapat berjalan beriringan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus eksploitasi anak yang terjadi di dalam media sosial. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang tidak disebutkan secara jelas di dalamnya mengenai larangan mengenai eksploitasi anak sebagai ranah di dalam media sosial.¹⁶⁾

KESIMPULAN

Tindak pidana eksploitasi terhadap anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan bertujuan untuk menghilangkan maupun mengurangi hak-hak terhadap anak. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang

¹⁵⁾ Baaging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 111.

¹⁶⁾ Roudentul Jennah & Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Hukum Yustisia Merdeka*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2022, hal. 27.

Perlindungan anak maupun secara internasional yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dengan ini, apabila melihat kepada kasus anak sebagai korban eksploitasi di dalam lingkup media sosial, maka diperlukan juga konektivitas antara UU ITE dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana hal bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara preventif maupun menanggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak, mengingat posisi anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin hal tersebut.

REFERENSI

- Adisty, N. (2022, 24 Mei). *Perdagangan dan Eksploitasi Anak Meningkat Pesat Sepanjang 2021*. GoodStats. Diakses 14 November 2023, dari <https://goodstats.id/article/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-perdagangan-dan-eksploitasi-anak-naik-tinggi-saat-pandemi-0VjwO>.
- Tarigan SH, R. (2023, 26 Mei). *Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Kekerasan Seksual Terbanyak: Ini Datanya 4 Tahun Terakhir*. KaroSatuKlik. Diakses 14 November 2023, dari <https://karosatuklik.com/kasus-kekerasan-anak-meningkat-kekerasan-seksual-terbanyak-ini-datanya-4-tahun-terakhir>.
- G Westlake, B., Bouchard, M., & Frank, R. (2011). Finding the Key Players in Online Child Exploitation Networks. *Wiley Online Library: Policy & Internet*, 3(2): 104.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sukmadinara & Syaodih, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizky, M. N., et al. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2): 204.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2): 28.
- Safira, T., et al. (2022). Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Politica*, 13(2): 277.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2): hal. 7.
- Sofian, A. (2018, September). Terminologi Hukum Kekerasan dan Eksploitasi Anak. LawBinus. Diakses 24 November 2023, dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminologi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>.
- Joshua, E. B & Adhari, A. (2021). Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2): 3932.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Jennah, R & Hidayat, N. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum Yustisia Merdeka*, 8(2): 27.